



Apartemen dan Condotel Milik Tersangka Disita

■ Korupsi Bank Jogja

YOGYAKARTA - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kembali menyita aset milik tersangka korupsi dan pencucian uang dana kredit PD BPR Bank Jogja. Kali ini, aset yang disita dari tangan Tito Sudarmanto berupa satu unit apartemen yang terletak di Jalan Jembatan Baru UGM Sleman, dan dua kondotel di Jalan Mayjen Sutoyo Yogyakarta.

Penyitaan telah dilakukan pada Senin (5/9) kemarin berdasar penetapan Ketua PN Yogyakarta, dan Surat Perintah Kepala Kejati DIY. "Ini adalah penyitaan yang kesekian kalinya. Sebelumnya, penyidik sudah mengamankan beberapa aset milik tersangka

Tito Sudarmanto," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Herwatan saat dikonfirmasi, Selasa (6/9).

Tito ditetapkan sebagai tersangka pada awal Juni 2022 bersama rekannya, sesama mantan karyawan PT

Transvision Yogyakarta bernama Agus Kurniawan. Keduanya langsung ditahan. Sejak kasusnya bergulir, aset senilai miliaran rupiah milik Tito sudah berhasil diamankan oleh penyidik.

Di antaranya uang tunai sekitar Rp 660 juta, lima bidang tanah di Kabupaten Batang yang dijadikan kandang ternak ayam dan garasi bis, serta 10 bidang tanah kavling bangunan ruko di Temanggung. Properti lainnya berupa sebuah ruko counter handphone di wilayah Sleman, satu unit bis, dan lima bidang lahan di Bantul dalam wujud rumah, vila, dan tanah kosong. Adapun apartemen dan kondotel yang disita diketahui dibeli oleh tersangka pada tahun 2018.

Kasus yang menjerat Tito bermula dari pengajuan kredit oleh pihak Transvision kepada Bank Jogja sepan-

jang kurun tahun 2019-2020. Namun ternyata data 162 karyawan yang diajukan sebagai penerima kredit hanya fiktif

Proses pengajuan kredit bermasalah itu ditengarai melibatkan empat oknum pegawai Transvision yaitu Tito Sudarmanto, Agus Kurniawan, Klau Victor, dan Farrel Everald Fernanda. Dua nama terakhir sudah menjalani sidang dan divonis bersalah.

"Awalnya angsuran tersebut dibayar tapi kemudian cicilannya macet hingga merugikan negara sejumlah Rp 27,44 miliar," ungkap Herwatan.

Adapun peran Tito dan Agus dalam perkara ini, masing-masing diduga menerima bagian uang Rp 660,6 juta dan 512,5 juta dari total kredit sebesar Rp 29,85 yang dicairkan. (J1-58)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005